



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 16 Februari 2023

Kepada

Yth. Camat

Se- Kabupaten Lampung Selatan

Di -

Tempat

## SURAT EDARAN

NOMOR : 3 TAHUN 2023

### TENTANG

### PENUNTASAN RUMAH LAYAK HUNI

Menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Dalam Rangka Melaksanakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lampung Selatan dan terwujudnya Kabupaten Swasembada Rumah Layak Huni, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka Terwujudnya Lampung Selatan Swasembada Rumah Layak Huni perlu Konvergensi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lampung Selatan dengan melibatkan semua unsur dari mulai Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Pemerintah Desa Lembaga Non Pemerintah Dan Masyarakat Lampung Selatan;
2. Diminta Kepada Pemerintah Desa melakukan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa masing-masing dan melakukan pengimputan data melalui aplikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
3. Pemerintah Desa dapat menganggarkan minimal 1 unit Rumah tahun untuk membedah rumah yang tidak layak huni di Desa masing-masing melalui Anggaran APBDES;
4. Dalam penyelenggaraan Rumah Layak Huni memiliki Kreteria Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor : 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang meliputi :
  1. Keselamatan Bangunan (Standar Bawah, Struktur Tengah Dan Struktur Atas); dan
  2. Kesehatan (Pencahayaannya, Pengawasan dan Sanitasi) dan Kecukupan Luas.
5. Agar Pemerintah Desa dapat menggerakkan kegiatan Jum'at Berkah (Jum'at Bersedekah) sebagai bentuk swadaya masyarakat desa yang dapat ditetapkan dalam Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

6. Agar Pemerintah Desa melaporkan setiap kegiatan Bedah Rumah yang dianggarkan dalam APBD Desa, Jum'at Bersedekah atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

Adapun contoh gambar bentuk rumah yang dibuat Dinas Perumahan dan Permukiman, gambar terlampir.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam penuntasan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Lampung Selatan dan kami ucapkan terima kasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

H. NANANG ERMANTO.



